



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA**

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON. : 085396309361
WEBSITE: <https://sulut.brmp.go.id>, Email: brmp.sulut@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA
Nomor : B-155/Kpts/OT.040/H.12.20/02/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
PADA SATUAN KERJA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 telah ditetapkan Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Sulawesi Utara;
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 569/KPTS/KP.230/A/2024, tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penerapan Modernisasi Kementerian Pertanian
- c. Bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan
10. Keputusan Menteri Pertanian No. 08/Kpts/KU.010/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 No. NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.634022/2026

2. Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

: Menetapkan nama, pangkat dan jabatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara Tahun 2026.

Kedua

: Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) mempunyai kewenangan untuk :

1. Menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran
3. Menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian akan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap waktu pembayaran).
4. Menguji pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
5. Menguji kemungkinan adanya pemborosan, inefisiensi
6. Menguji apakah surat-surat serta data dukung telah memenuhi persyaratan, yaitu dari segi ketelitian, ketepatan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian;
7. Membuat konsep dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Minahasa
pada tanggal 25 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Sterrie Karouw, S.TP, M.Sc
NIP. 197205052000032001

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat;

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Penerpan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara

Nomor : B-155/Kpts/OT.040/H.12.20/02/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGANAN SPM
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI UTARA

No	Satuan Kerja	Pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	
		Nama / NIP	Pangkat/Golongan/Jabatan
1.	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	Lydia E. Agatha Tulung, SP,M.Si 198304102015032002	Penata / IIIc Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Ditetapkan di Minahasa
pada tanggal 25 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Steivie Karouw, S.TP, M.Sc
NIP 197209052000032001